



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU**

Nomor SOP	W.32.SDM.7. OT.02.02-043
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	18 Juni 2024
Tanggal Efektif	18 Juni 2024
Disahkan Oleh 	Kepala Balai Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik oleh : Aditya Sarsito Sukarsono NIP 197509181999031001
Nama SOP	PUBLIKASI LAYANAN KEHUMASAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	1. Memiliki Keilmuan pada bidang komunikasi 2. Memahami Materi Informasi/Issue 3. Memiliki Kemampuan untuk Berkomunikasi dengan Media
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	1. Jaringan Internet 2. Komputer/ Laptop 3. Alat Tulis Kantor 4. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses Publikasi Layanan Kehumasan akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka Badiklat Kepri	Kasubag Tata Usaha	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kabadiklat Kepri memerintahkan Kasubag Tata Usaha menghimpun informasi untuk dijadikan berita yang akan dimuat di website/ media sosial	Mulai			ATK, Lembar Disposisi	10 Menit	Disposisi/ Intruksi	
2.	Kasubag Tata Usaha memberikan arahan dan tugas kepada Staf agar mengolah data informasi yang telah diterima				ATK, Lembar Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3.	Staf mengolah data dan informasi untuk diketik dalam bentuk berita agar bisa dimasukkan dalam website/ media sosial				Komputer/ Laptop, Akses Internet	60 Menit	Bahan Berita	
4.	Menyerahkan berita yang sudah dibuat kepada Kasubag Tata Usaha				Bahan Berita, Komputer/ Laptop, Akses Internet	30 Menit	Berita	
5.	Kasubag Tata Usaha memeriksa berita yang telah dibuat dan menyampaikan kepada Kabadiklat Kepri untuk diperiksa dan disetujui				Bahan Berita, Komputer/ Laptop, Akses Internet	30 Menit	Berita	
6.	Memposting berita yang sudah disetujui di website/ media sosial				Berita, Komputer/ Laptop, Akses Internet	15 Menit	Berita	